



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwi als Anggur Bin Udding;
2. Tempat lahir : Pangiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangiang Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Alwi Alias Anggur Bin Udding ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 5 Februari 2022;

Terdakwa Alwi als Anggur Bin Udding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING selama 3 (tiga) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO A54 Tipe: CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan Nomor IMEI 2: 861289950754080 warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 Tipe: CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan Nomor IMEI 2: 861289950754080 warna abu-abu*Dikembalikan kepada saksi HESTY Als BUNDANYA QILA Bin HAIRUNG.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan November tahun 2021, bertempat di Dusun Hikmah Jalan Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi HESTY Als BUNDANYA QILA Bin HAIRUNG dalam perjalanan pulang dari Pasangkayu menuju kerumah di Dusun Hikmah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu kemudian di tengah perjalanan di Dusun Hikmah Desa Polewali saksi HESTY melihat dari kaca spion motor ada yang sedang mengikuti saksi HESTY dari belakang dan menyusul saksi HESTY dari belakang dan langsung berhenti didepan motor saksi HESTY dengan melambaikan tangan dan mengatakan bu bu saya mau minta tolong kemudian saksi HESTY mengatakan apa setelah itu Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING yang dibonceng oleh Lel. RIKI Als ROCA (DPO) turun dari motor langsung menghampiri saksi HESTY dan mengancam dengan mengatakan jangan macam-macam bu Karena ancaman tersebut saksi HESTY panik dan takut sehingga dengan spontan langsung tancap gas, namun Terdakwa langsung menarik behel motor saksi HESTY dan menarik tas slempang merek GUCCI berwarna coklat milik saksi HESTY yang berisi STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 buah, Nota barang, Uang Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kunci serep motor, remot motor dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO hingga terputus, kemudian setelah mendapatkan tas milik saksi HESTY Terdakwa pergi meninggalkan saksi HESTY dengan memutar balik motor yang dikendarai Lel. RIKI. Kemudian saksi HESTY memutar baik motor saksi HESTY untuk mengikuti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jejak Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING dan RIKI Als ROCA (DPO) namun saksi HESTY kehilangan jejaknya;

- Bahwa terhadap tas slempang merek GUCCI berwarna coklat milik saksi HESTY yang berisi STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 buah, Nota barang, Uang Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kunci serep motor, remot motor dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tidak dijual Terdakwa melainkan digunakan untuk pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas slempang merek GUCCI berwarna coklat milik saksi HESTY yang berisi STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 buah, Nota barang, Uang Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kunci serep motor, remot motor dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO adalah tanpa izin oleh pemiliknya yaitu saksi HESTY sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke- 2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan November tahun 2021, bertempat di Dusun Hikmah Jalan Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi HESTY Als BUNDANYA QILA Bin HAIRUNG dalam perjalanan pulang dari Pasangkayu menuju kerumah di Dusun Hikmah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu kemudian di tengah perjalanan di Dusun Hikmah Desa Polewali saksi HESTY melihat dari kaca spion motor ada yang sedang mengikuti saksi HESTY dari Â belakang dan menyusul saksi HESTY dari belakang dan langsung berhenti didepan motor saksi HESTY dengan melambaikan tangan dan mengatakan bu bu saya mau minta tolong kemudian saksi HESTY mengatakan “apa”setelah itu Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING yang dibonceng oleh Lel. RIKI Als ROCA (DPO) turun dari motor langsung



menghampiri saksi HESTY dan mengancam dengan mengatakan jangan macam-macam bu Karena ancaman tersebut saksi HESTY panik dan takut sehingga dengan spontan langsung tancap gas, namun Terdakwa langsung menarik behel motor saksi HESTY dan menarik tas slempang merek GUCCI berwarna coklat milik saksi HESTY yang berisi hingga terputus, kemudian setelah mendapatkan tas milik saksi HESTY Terdakwa pergi meninggalkan saksi HESTY dengan memutar balik motor yang dikendarai Lel. RIKI. Kemudian saksi HESTY memutar baik motor saksi HESTY untuk mengikuti jejak Terdakwa ALWI Als ANGGUR Bin UDDING dan RIKI Als ROCA (DPO) namun saksi HESTY kehilangan jejaknya;

- Bahwa terhadap tas slempang merek GUCCI berwarna coklat milik saksi HESTY yang berisi STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 buah, Nota barang, Uang Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kunci serep motor, remot motor dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tidak dijual Terdakwa melainkan digunakan untuk pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas slempang merek GUCCI berwarna coklat milik saksi HESTY yang berisi STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 buah, Nota barang, Uang Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kunci serep motor, remot motor dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO adalah tanpa izin oleh pemiliknya yaitu saksi HESTY sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hesty Alias Budanya Qila Bin Hairung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait dengan dugaan pencurian dan kekerasan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.10 WITA di Dusun Himah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;



- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pencurian dengan kekerasan Saksi tidak mengetahui, awalnya Saksi sempat melihat di kaca spion Saksi, kemudian orang tersebut menyalip Saksi pas tikungan ada orang yang menghadang Saksi dari depan yang dibonceng memanggil Saksi dia turun dari motornya kemudian membuka maskernya, disitu Saksi ketakutan, kemudian orang tersebut menarik tas Saksi yang Saksi selempangkan di badan Saksi, kemudian tas Saksi terputus talinya kemudian dibawa kabur oleh orang tersebut, kemudian Saksi berbalik arah membuntuti orang tersebut namun kehilangan jejak, setelah kejadian tersebut Saksi langsung ke rumah mertua Saksi yang ada di Desa Martajaya setelah itu Saksi langsung menceritakan kepada mertua Saksi dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa orang yang melakukan dugaan pencurian dan kekerasan terhadap Saksi yaitu menggunakan sepeda motor matic yang Saksi tidak mengetahui mereknya karena gelap dan dua orang laki-laki yang mengendarai motor dengan ciri-ciri satunya berbadan agak berisi menggunakan masker dan jaket berwarna hitam, sedangkan yang menghampiri Saksi menggunakan masker putih bergambar dan menggunakan jaket abu-abu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 19.00 WITA Saksi berangkat dari Pasangkayu menuju ke rumah Saksi di Dusun Himah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Himah Desa Polewali Saksi melihat dari kaca Spion motor saya ada motor yang sedang mengikuti Saksi dari belakang namun beberapa saat pengendara motor tersebut langsung menyelip Saksi dan langsung memperhentikan Saksi dan melambatkan tangannya dengan mengatakan "bubu saya mau minta tolong" sambil berhenti di depan motor Saksi, kemudian Saksi mengatakan "apa" tidak lama kemudian orang yang di bonceng sepeda motor tersebut turun dari motor dan langsung menghampiri Saksi sambil memasang maskernya dan mengatakan "jangan macam-macam bu" karena Saksi panik dan Saksi takut hingga Saksi langsung tancap gas, namun orang tersebut memegang helem motor Saksi sambil menarik behel motor Saksi dan pada saat menarik behel motor Saksi lelaki tersebut langsung menarik tas selempang merek Gucci warna coklat yang Saksi selempangkan di samping Saksi namun tas Saksi putus sehingga orang tersebut mengambilnya, setelah itu orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor kemudian Saksi memutar balik motor Saksi mengikuti jejak orang tersebut namun Saksi kehilangan jejaknya, setelah kejadian tersebut Saksi langsung ke rumah mertua



Saksi yang ada di Desa Martajaya setelah itu Saksi langsung menceritakan kepada mertua Saksi dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Orang yang menarik behel motor Saksi dan tali tas Gucci warna coklat selempang Saksi adalah orang yang di boceng dan memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarai namun Saksi tidak ketahui dengan jelas;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 unit ponsel merek Oppo A54, STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 (dua) buah Nota barang, Uang sejumlah Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kunci serep motor dengan remot motor;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Jailani Bin Sannang setelah Saksi sampai di rumah mertua Saksi dan Saksi menelpon Jailani Bin Sannang sekitar jam 01.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Foto barangbukti tersebut yaitu gambar HP Saksi yang telah diambil di Dusun Hikmah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

2. Irwan Alias Iwan Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait dengan dugaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa dugaan kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.10 WITA di Dusun Himah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah Istri Saksi sendiri yaitu Saksi Hesty sedangkan yang melakukan pencurian dengan kekerasan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di luar kota tepatnya di kalimantan, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri Saksi menelpon dan kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa istri Saksi telah dilakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil sambil menarik tas istri Saksi yaitu Hesty dengan cara menarik tas yang tas tersebut didakamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam tas Saksi Hesty yang diambil oleh Terdakwa ada 1 (satu) unit Handphone Oppo A54 serta barang-barang berharga lainnya seperti STNK, BPJS, KTP, ATM Mandiri dan nota barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara apa pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Hesty pada saat itu karena pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2021 saat itu Saksi berada di Kalimantan dan saat itu pagi istri Saksi menelpon kepada Saksi dengan berkata Saksi telah di rampok dengan orang yang Saksi tidak kenal setelah itu istri Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa saat itu istri Saksi sedang berada di luar tepatnya di Pasangkayu menuju pulang ke rumah yang dimana rumah istri Saksi berada di Dusun Hikmah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan saat itu istri Saksi menelpon kepada Saksi dengan menceritakan apa yang terjadi tentang dengan istri Saksi setelah itu istri Saksi menelpon dan menjelaskan bahwa istri Saksi telah di rampok setelah itu istri Saksi menceritakan saat itu istri Saksi hendak pulang ke rumah tiba-tiba ada orang yang mencegat dia di tengah jalan setelah itu setelah diberhentikan istri Saksi saat itu Saksi dari istri Saksi di tarik dengan orang yang tidak di kenalnya lalu kemudian pelaku berhasil mengambil tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Oppo merek A54 Warna abu-abu serta surat-surat berharga lainnya atas kejadian tersebut Saksi menyuruh istri Saksi untuk melaporkan kejadiannya tersebut di kantor polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung atas kejadian tersebut Saksi hanya mengetahui ketika istri Saksi memberitahukan Saksi lewat telpon karena pada saat istri Saksi di rampok Saksi berada di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 Warna Abu-abu milik Istri Saksi yaitu Saksi Hesty;
- Bahwa Saksi tidak mengenal foto Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Istri Saksi sekitar Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dedi Wiranto Alias Dedi Bin Alm Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu terkait dengan dugaan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saudara Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.10 WITA di Dusun Himah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sudara Saksi sendiri yaitu Saksi Hesty sedangkan yang melakukan pencurian dan kekerasan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 10.00 WITA Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Dusun Hikmah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu datang kakak ipar Saksi atas nama Jailani dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Hesty di jambret, tidak lama kemudian Saksi menuju ke rumah tante Saksi bersama dengan Jailani karena Hesty berada di rumah tante Saksi, yang berada di Desa Martajaya Kabupaten Pasangkayu, setelah sampai di Martajaya Saksi mendapati Saksi Hesty bersama dengan keluarga yang lain, kemudian Saksi mendengar Hesty dan Jailani dan keluarga yang lain berbicara bahwa tadi malam Hesty di jambret, setelah itu beberapa jam kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Hikmah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setahu Saksi barang milik Hesty atas kejadian pencurian dan kekerasan tersebut yang hilang yaitu HP merek Oppo dan surat-surat penting yang lainnya termasuk yang dibawa;
- Bahwa Saksi mengetahui foto barang bukti berupa HP milik Hesty yang telah dijambret di Dusun Hikmah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saudara Saksi sekitar Rp 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Arwan Yahya Alias Arwan Bin Muh Yahya yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam laporan polisi, tanggal 25 November 2021;
- Bahwa yang bertugas sebagai anggota Polisi di Polres Pasangkayu tepatnya pada gungsi Reskrim;
- Bahwa yang menjadi korban sesuai dengan Laporan Polisi tersebut adalah HESTY Alias BUNDANYA QILA Bin HAIRUNG dan yang melakukan pencurian dan kekerasan tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING barulah Saksi mengetahuinya kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING dan RIKI Alias ROCA (DPO);
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.10 WITA di Dusun Hikmah, Desa Polewali, Kecamatan Bamnalamotu, Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/109/XI/2021/SPKT/POLRES PASANGKAYU/POLDA SULAWESI BARAT, tanggal 25 November 2021;
- Bahwa ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING dan RIKI Alias ROCA (DPO), melakukan pencurian di Dusun Hikmah, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu hanya berdua;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan tersebut terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING namun Saksi tidak menangkap RIKI Alias ROCA karena sudah tidak berada di wilayah Pasangkayu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING, bukan Saksi seorang diri saja yang melakukan penangkapan tersebut namun kami bersama beberapa personil Anggota apsnal Sat Reskrim Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING melakukan pencurian dan kekerasan 1 (satu) tas samping yang berisi HP dan SURAT-SURAT PENTING LAINNYA MILIK KORBAN hesty Alias BUNDANYA QILA Bin HAIRUNG;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING melakukan pencurian 1 (satu) Unit HANDPHONE

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek OPPO Tipe:CPH2239 dengan nomor IMEI 1:861280050754098 dan nomor IMEI 2 :861280050754080 warna abu-abu;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2021 Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu bahwa sering terjadi dugaan pencurian di Wilayah Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu sering terjadinya kehilangan HP dan pada saat bulan Februari 2022 mendengar bahwa yang dicurigai telah melakukan tindakan pencurian dan kekerasan di Dusun Hikmah, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING sedang berada di Morowali kami pun langsung berangkat ke Morowali untuk melakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING yang dicurigai telah melakukan pencurian 1 (satu) UNIT HANDPHONE Merek OPPO Tipe:CPH2239 dengan nomor IMEI 1:861280050754098 dan nomor IMEI 2 :861280050754080 warna abu-abu di Dusun Hikmah, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, setelah itu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2022 Saksi bersama tim opsional resmob melakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING di Morowali tepatnya di Kecamatan Bahodopi pada pukul 05.00 WITA setelah kami melakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING kami langsung membawanya ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya namun setelah dilakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING dan diinterogasi barulah Saksi mengetahui bahwa ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING melakukan pencurian 1 buah HP dengan cara ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING mengambil secara paksa tas milik HESTY DI Dusun Hikmah, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim opsional resmob Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING setelah diinterogasi barulah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) UNIT HANDPHONE Merek OPPO Tipe :CPH2239 dengan Nomor IMEI 1 :861280050754098 Dan nomor IMEI 2 :861280050754080 warna abu-abu yang di curi oleh ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut korban HESTY setelah Saksi interogasi kerugian korban HESTY yang dialami sekitar kurang lebih Rp 3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan tahu terhadap orang yang diperlihatkan kepada Saksi yang bernama ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING yaitu adalah orang yang telah ditangkap oleh kami karena ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING diduga keras telah melakukan Pencurian 1 (satu) UNIT HANDPHONE Merek OPPO Tipe :CPH2239 dengan Nomor IMEI 1 :861280050754098 Dan nomor IMEI 2 :861280050754080 warna abu-abu yang di curi oleh ALWI Alias ANGGUR Bin UDDING di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penjambratan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa, namun pada bulan November 2021 pada malam hari di jalan Desa di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau penjambratan tersebut berdua dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa RIKI Alias ROCA;
- Bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa yaitu RIKI Alias ROCA naik motor berboncengan dan Saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang lewat di jalan poros Trans Sulawesi menuju jalan Desa di Dusun Kalibamba, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa berdua mengikuti pengendara sepeda motor yang di kendaraai oleh seorang perempuan, selanjutnya Terdakwa berdua menghadang pengendara tersebut Terdakwa menyuruh berhenti dan pada saat pengendara tersebut berhenti Terdakwa langsung turun dari motor menuju dibelakang pengendara sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil tasnya yang di selempang di badannya, sementara tas akan Terdakwa ambil pengendara sepeda motor akan jalan dan Terdakwa mengambil tasnya yang di selempang di badannya sehingga tali tasnya terputus dan tasnya berhasil Terdakwa ambil;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu langsung pulang ke rumah masing-masing dan Terdakwa ke kampung Terdakwa periksa tasnya berisi 1 (satu) unit Handphone merek OPPO;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian atau penjabretan adalah RIKI Alias ROCA ;
- Bahwa sebelum mengikuti korban Terdakwa akan ke Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban di Jembatan Martajaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan korban, korban sendiri dan Terdakwa mengikuti motor korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mereknya motor korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti korban Terdakwa palang bertanya sesuatu kepada korban tidak dijawab;
- Bahwa Terdakwa dengan ROCA, namun ROCA tetap diatas motor;
- Bahwa Posisi motor pada saat itu saling membelakangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik korban dengan cara Terdakwa tarik tas korban;
- Bahwa tas milik Saksi Hesty terbuat dari kulit biasa saja sehingga mudah putus dan Tas milik korban berwarna putih;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik korban Terdakwa kemudian pergi ke rumah pangiang di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa membuka tas yang Terdakwa ambil dari Korban tersebut yang berisikan HP dan Uang;
- Bahwa uang yang diambil dari korban dipegang ROCA, barang yang dikeluarkan dari tas ROCA, Terdakwa hanya di serahi HP saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Morowali saat bekerja di perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe : CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor IMEI 2 : 861280050754080 warna abu-abu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO A54 tipe CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor IMEI 2 : 861280050754080 warna abu-abu;

yang telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Jembatan Martajaya, Desa Martajaya, Kabupaten Pasangkayu, mengendarai motor berboncengan dengan teman Terdakwa yaitu Riki Alias Roca, kemudian Terdakwa melihat Saksi Hesty Alias Budanya Qila Bin Hairung yang mengendarai motor dari arah Pasangkayu menuju ke arah Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa dengan Roca mengikuti pengendara sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Hesty;
- Bahwa ketika di tengah perjalanan pada pukul 19.00 WITA tepatnya di jalan Dusun Himah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa dengan Roca mendahului Saksi Hesty kemudian Terdakwa turun dari motor yang dikendarai Roca dan menghentikan motor yang dikendarai Saksi Hesty sambil pura-pura seperti orang ingin bertanya, namun karena takut Saksi Hesty mencoba manjalankan motornya kembali namun Terdakwa merentangkan tangannya seperti menghadang Saksi Hesty, namun ketika Saksi Hesty mencoba pergi dari tempat tersebut Terdakwa segera menuju arah belakang motor Saksi Hesty sambil memegang behel motor yang dikendarai Saksi Hesty, kemudian Terdakwa menarik Tas selempang merek Gucci warna coklat milik Saksi Hesty hingga tali Tas milik Saksi Hesty yang terbuat dari kulit putus secara paksa sehingga Tas Saksi Hesty terlepas dari badan Saksi Hesty, kemudian tas milik Saksi Hesty tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki boncengan motor yang dikendarai oleh Roca, kemudian Terdakwa bersama Roca pergi menuju rumah Terdakwa. Karena ketakutan Saksi Hesty memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dengan memacu motor yang dikendarainya, namun Saksi Hesty sempat berbalik arah dengan maksud untuk mengikuti Terdakwa dan Roca akan tetapi Saksi Hesty kehilangan jejak dari Terdakwa dan Roca;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan membuka tas milik Saksi Hesty kemudian membagi barang yang terdapat didalam tas Milik Saksi Hesty dengan Roca;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky



- Bahwa dari hasil pembagian barang milik yang didapat dari Saksi Hesty, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe : CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor IMEI 2 : 861280050754080 warna abu-abu, sedangkan tas milik Saksi Hesty beserta isinya yaitu STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 (dua) buah Nota barang, Uang sejumlah Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kunci serepmotor dengan remot motor dibawa oleh Roca;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Hesty menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kehilangan surat-surat penting seperti STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 (dua) buah, dan Nota barang;
- Bahwa selain kehilangan harta benda Saksi Hesty juga menderita luka memar di pundaknya akibat terkena tali Tas milik Saksi Hesty sendiri saat ditarik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Alwi als Anggur Bin Udding yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata atas pertanyaan



Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Jembatan Martajaya, Desa Martajaya, Kabupaten Pasangkayu, mengendarai motor berboncengan dengan teman Terdakwa yaitu Riki Alias Roca Terdakwa melihat Saksi Hesty Alias Budanya Qila Bin Hairung yang mengendarai motor dari arah Pasangkayu menuju ke arah Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa dengan Roca mengikuti pengendara sepeda motor yang di kendari oleh Saksi Hesty;



Menimbang bahwa ketika di tengah perjalanan pada pukul 19.00 WITA tepatnya di jalan Dusun Himah Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa dengan Roca mendahului Saksi Hesty kemudian Terdakwa turun dari motor yang dikendarai Roca dan menghentikan motor yang dikendarai Saksi Hesty sambil pura-pura seperti orang ingin bertanya, namun karena takut Saksi Hesty mencoba manjalankan motornya kembali namun Terdakwa merentangkan tangannya seperti menghadang Saksi Hesty, namun ketika Saksi Hesty mencoba pergi dari tempat tersebut Terdakwa segera menuju arah belakang motor Saksi Hesty sambil memegang behel motor yang dikendarai Saksi Hesty, kemudian Terdakwa menarik Tas selempang merek Gucci warna coklat milik Saksi Hesty secara hingga tali Tas milik Saksi Hesty yang terbuat dari kulit putus dan Tas Saksi Hesty terlepas dari badan Saksi Hesty, dan tas milik Saksi Hesty tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki boncengan motor yang dikendarai oleh Roca, kemudian Terdakwa bersama Roca pergi menuju rumah Terdakwa. Karena ketakutan Saksi Hesty memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dengan memacu motor yang dikendarainya, namun Saksi Hesty sempat berbalik arah dengan maksud untuk mengikuti Terdakwa dan Roca namun Saksi Hesty kehilangan jejak dari Terdakwa dan Roca;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan membuka tas milik Saksi Hesty kemudian membagi barang yang terdapat didalam tas Milik Saksi Hesty dengan Roca. Dari hasil pembagian barang milik yang didapat dari Saksi Hesty, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe : CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor IMEI 2 : 861280050754080 warna abu-abu, sedangkan tas milik Saksi Hesty beserta isinya yaitu STNK motor, Surat pengalaman kerja, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 (dua) buah, Nota barang, Uang sejumlah Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah), kunci serep motor dengan remot motor dibawa oleh Roca. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Hesty menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tanpa seizin Saksi Hesty mengambil tas milik Saksi Hesty dimana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe : CPH2239 warna abu-abu, Kartu BPJS, Kartu ATM 2 (dua) buah Nota barang, Uang sejumlah Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kunci serepmotor dengan remot motor maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan. Selanjutnya Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa, kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif (kata; atau) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil Tas milik Saksi Hesty dengan cara menahan behel motor Saksi Hesty kemudian menarik Tas selempang merek Gucci warna coklat milik Saksi Hesty secara paksa hingga tali Tas milik Saksi Hesty yang terbuat dari kulit putus sehingga Tas Saksi Hesty terlepas dari badan Saksi Hesty. Akibat perbuatan Terdakwa yang menarik Tas milik Saksi Hesty secara paksa Saksi Hesty menderita luka memar di pundaknya akibat terkena tali Tas milik Saksi Hesty sendiri saat ditarik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan kekerasan pada saksi Hesty saat mencoba mengambil Tas milik Saksi Hesty maka unsur disertai dengan kekerasan untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki peran masing-masing atau melakukan kerjasama dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil tas milik Saksi Hesty bersama dengan Roca yang merupakan teman Terdakwa, dimana Roca berperan membonceng Terdakwa sedangkan Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Hesty, dan ketika Terdakwa berhasil membawa Tas milik Saksi Hesty Terdakwa berperan membawa tas milik Saksi Hesty sedangkan Roca berperan mengendarai motor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan pencurian yang disertai kekerasan bersama-sama dengan Roca maka unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe : CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor IMEI 2 : 861280050754080 warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa namun di persidangan terbukti milik Saksi Hesty maka dikembalikan kepada Saksi Hesty Alias Budanya Qila Bin Hairung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO A54 tipe CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 861280050754080 warna abu-abu yang telah disita dari Hesty Alias Budanya Qila Bin Hairung dan di persidangan terbukti milik Saksi Hesty maka dikembalikan kepada Saksi Hesty Alias Budanya Qila Bin Hairung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hesty kehilangan barang berharga dan surat-surat penting;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi als Anggur Bin Udding tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe : CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor IMEI 2 : 861280050754080 warna abu
 - 1 (satu) buah kotak hp merk OPPO A54 tipe CPH2239 dengan nomor IMEI 1: 861280050754098 dan nomor IMEI 2 : 861280050754080 warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi Hesty Alias Bundanya Qila Bin Hairung;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hafidz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.